

## PENGAKUAN DAN HAK ASUH ANAK LUAR KAWIN

(Studi Penetapan No. 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst)

<sup>1</sup>Rudy Hermawan, <sup>2</sup>Endang Heriyani  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 29 Desember 2022

Publish : 20 Januari 2023

---

#### Keywords:

Child recognition, Children out of wedlock, Child custody

---

### Abstract

Children out of wedlock only have a civil relationship with their mother and their mother's family. To create a civil relationship with a child out of wedlock, the biological father must confess. In practice the biological father can admit it by submitting an application to the District Court. This can be seen in the determination of No. 456/Pdt.P/2020/PN Jkt Pst. The problem posed is how the judge's consideration in granting the application for recognition of biological fathers to illegitimate children in the determination of Number 456/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst and the factors that cause extramarital custody rights are in the biological father?. This type of research is normative legal research. Analysis of research data was carried out using a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the judge's consideration in granting the application for acknowledgment of children out of wedlock is because biological fathers want to have legal standing as a father in meeting all the needs of children which are then stated in a Statement of Recognition, and the factors that cause custody of children out of wedlock goes to the biological father, because the biological father has shown his responsibilities as a father, by paying for childbirth when a child is born out of wedlock, and is able to finance an illegitimate child to adulthood, and the mother of an illegitimate child has handed over custody of the child to the biological father as outlined in the Deed of Agreement on Rights. Parenting made in front of a Notary.

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 29 Desember 2022

Publish : 20 Januari 2023

---

### Abstract

Anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Untuk menciptakan hubungan perdata dengan anak luar kawin maka ayah biologisnya harus melakukan pengakuan. Dalam prakteknya ayah biologis dapat mengakuinya dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Hal ini bisa dilihat dalam penetapan No. 456/Pdt.P/2020/PN Jkt Pst. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengakuan ayah dari biologis terhadap anak luar kawin dalam penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst dan faktor yang menyebabkan hak asuh luar kawin ada ditangan ayah biologisnya?. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Analisis data penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengakuan anak luar kawin adalah karena pemohon ingin memiliki legal standing sebagai ayah dalam memenuhi segala kebutuhan anak yang kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan Pengakuan, dan faktor yang menyebabkan hak asuh anak luar kawin di tangan ayah biologisnya, karena ayah biologis telah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, dengan membiayai persalinan ketika kelahiran anak luar kawin, dan sanggup membiayai anak luar kawin sampai dewasa. serta ibu anak luar kawin telah menyerahkan hak asuh anak kepada ayah biologis yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Hak Asuh Anak yang dibuat di depan Notaris.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

#### Corresponding Author:

Endang Heriyani

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: [cheriyani@gmail.com](mailto:cheriyani@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan

yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan batin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan (K. Wantjik Saleh, 1976: 14-15).

Sebelum adanya Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan itu diatur didalam 4 sistem hukum yaitu; Hukum Perkawinan adat, Hukum Perkawinan Islam, KUHPerdara (BW) dan Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers (Nafi Mubarak, 2017: 7). Jadi perkawinan sejak jaman dahulu kala sudah ada pengaturannya, namun dalam prakteknya banyak dijumpai pria dan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan akan tetapi melakukan hubungan suami istri. Akibatnya timbul anak luar kawin. Hal ini sudah terjadi pada jaman dahulu, maupun jaman sekarang masih banyak dijumpai.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk melakukan perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Seorang anak mempunyai peranan yang cukup penting di dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena salah satu tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera juga untuk meneruskan keturunan. Kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dan hubungan antara pria dan wanita (Poerwadarminta, 1976: 38). Oleh karena itu tidak heran jika banyak pasangan suami istri yang baru saja melangsungkan perkawinan sangat mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya. Selain itu anak juga mempunyai ciri khas dan sebagai penerus keturunan bagi orang tuanya yang mana hal tersebut sebagai bukti kasih sayang diantara mereka (Witanto, 2012: 1). Tidak demikian halnya dengan anak luar kawin. Pada umumnya kehadiran anak luar kawin tidak dikehendaki oleh orang tuanya, karena mereka belum terikat dalam suatu perkawinan. Cukup dilematis memang dalam menyikapi keberadaan anak yang dilahirkan di luar perkawinan ini. Kemudian banyak juga kepentingan yang harus dipertimbangkan agar pihak-pihak terkait tidak merasa dirugikan dengan adanya anak luar kawin yang tidak dikehendaki baik oleh nilai moral ataupun ajaran agama (Moch Isnaeni, 2016: 122).

Anak luar kawin adalah anak tidak sah yang dilahirkan diluar perkawinan. Kedudukan anak luar kawin dalam UUP diatur dalam Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan "Anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Dalam KUHPdt kedudukan anak luar kawin dapat dilihat dalam Pasal 280 KUHPdt yang menentukan bahwa "dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan bapak atau ibu yang mengakuinya." Dengan demikian dapat diketahui bahwa anak luar kawin menurut Undang-undang Perkawinan, maupun KUHPdt perlu diakui oleh ayah biologisnya supaya ada hubungan hukum. Semenjak adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, membawa perubahan terhadap kedudukan anak luar kawin. Menurut putusan MK tersebut maka Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Putusan MK diatas memberikan suatu dampak akan nasab yang akan didapat oleh anak luar kawin. Putusan MK diatas sebenarnya tidak menjelaskan anak luar kawin yang seperti apa yang dimaksud. Padahal anak luar kawin juga mencakup anak luar kawin yang lahir dari pernikahan tidak dicatatkan dan anak hasil perzinahan (Achmad Irwan Hamzani, 2015: 66). Anak luar kawin dalam putusan MK tersebut adalah anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan.

Tidak ada satu anak pun yang tidak ingin diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri, baik itu anak yang sah atau anak yang tidak sah di dalam perkawinan. Pada umumnya kedua orang tua

dengan sukarela, ikhlas dengan mengorbankan jiwa, tenaga, harta benda untuk mengasuh, mencukupi kebutuhan anaknya, tanpa memandang status anaknya.

Status anak luar kawin yang kedua orang tuanya tidak terikat dalam perkawinan, maka dibawah perwalian ibunya. Dengan demikian yang memelihara, mengasuh dan membiayai adalah ibunya. Hal ini karena orang tuanya yaitu ibu dan ayah biologisnya tidak terikat dalam suatu perkawinan. Mengenai hak-hak anak, sudah diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 (perubahan kedua) yang berbunyi “ bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan.” Anak juga merupakan bagian dari keluarga yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus yang bergantung pada bantuan ataupun pertolongan orang dewasa, dalam pemenuhannya tidak mungkin dapat melakukannya sendiri.

Pada dasarnya kebutuhan seorang anak tidaklah cukup hanya dipelihara dan dibiayai, yang tidak kalah penting adalah mengenai status hukumnya. Apabila status hukumnya hanya sebagai anak luar kawin, maka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini akan menimbulkan akibat hukum selanjutnya, yaitu tidak akan mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Dari segi psikologis, anak luar kawin akan merasa rendah diri dalam pergaulan. Untuk melindungi anak luar kawin tersebut tidak ada jalan lain selain dengan melakukan pengakuan dan pengesahan. Dalam praktek ada seorang ayah biologis dari anak luar kawin mempunyai kehendak mengakui anak luar kawinnya. Selanjutnya mengajukan permohonan pengakuan anak ke Pengadilan Negeri Jakarta. Hal ini bisa dilihat dalam perkara penetapan No. 456/Pdt.P/2020/PN.Jkt. Dalam perkara tersebut ayah biologis menghendaki pengakuan terhadap anak luar kawinnya.

Problematika terkait hak asuh anak sering kali terjadi apabila orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya tidak bertempat tinggal dalam suatu tempat kediaman bersama, jadi orang tua berada dalam tempat yang terpisah. Setiap orang tua yang berpisah pasti masing-masing dari mereka menginginkan buah hatinya ada dalam penguasaannya, dimana akan timbul perbedaan keinginan dan menimbulkan berbagai masalah hukum dalam pengasuhan anak (Irfan Islami dan Aini Sahara, 2019: 151).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengakuan dari ayah biologis terhadap anak luar kawin dalam penetapan No 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst dan apa faktor yang menyebabkan hak asuh anak luar kawin ada di tangan ayah biologisnya?.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian perbandingan hukum ( Soerjono Soekanto, 1983; 51). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara.

### 2.2 Bahan Penelitian

Data penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari :

- a. Buku-buku tentang Hukum Keluarga.
- b. Jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian.

Bahan Hukum Tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Selain itu juga dilakukan wawancara dengan narasumber untuk melengkapi hasil penelitian. Narasumber dalam penelitian ini yaitu :

- a. Andre Pandjaitan, S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Ketapang kelas II yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pontianak Kalimantan Barat.
- b. Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

## 2.5 Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian dianalisis secara deskriptif dengan logika deduktif. Bahan hukum tersebut dipaparkan kemudian ditafsirkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin dalam Penetapan No. 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst.

Anak luar kawin merupakan anak yang tidak sah. Anak luar kawin menurut KUHPdt perlu diakui oleh ayahnya supaya ada hubungan hukum. Hal ini ditentukan dalam Pasal 280 KUHPdt yang menyatakan bahwa “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan bapak atau ibu yang mengakuinya.”

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menentukan secara lengkap mengenai anak luar kawin, hanya menentukan dalam Pasal 43 bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dengan demikian anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya. Supaya ada hubungan perdata diantara keduanya, maka bapak biologis tersebut harus melakukan pengakuan. Undang-undang Perkawinan tidak mengatur mengenai pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, dengan demikian ketentuan mengenai pengakuan dan pengesahan anak dalam KUHPdt dapat digunakan.

Pengakuan adalah suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh seseorang menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Menurut KUHPdt ada dua jenis pengakuan anak, yaitu:

- a. Pengakuan dengan sukarela.

Pengakuan dengan sukarela adalah pengakuan yang diberikan oleh seorang laki-laki terhadap seorang anak luar kawin atas inisiatif laki-laki tersebut. Pengakuan ini menurut Pasal 274 KUHPdt harus dengan persetujuan ibu dari anak luar kawin yang diakui. Menurut Völlmar, maksud ketentuan ini adalah untuk mencegah orang lain dengan pengakuan yang tidak benar itu berusaha memperoleh keuntungan keuangan (Völlmar, 1989: 127). Sedangkan menurut Ali Afandi hal ini sebagai jaminan bahwa ayah yang mengakui tersebut betul-betul ayah yang membenihkan anak luar kawin tersebut (Ali Afandi; 1986: 146).

- b. Pengakuan dengan paksaan.

Pengakuan dengan paksaan atau pengakuan karena terpaksa terjadi kalau hakim dalam suatu perkara gugatan kedudukan anak atas dasar persangkaan bahwa seorang laki-laki tertentu adalah ayah dari anak tertentu menetapkan bahwa orang laki-laki itu adalah ayah dari anak yang bersangkutan (J. Satrio, 2000; 126). Jadi pengakuan dengan paksaan terjadi dengan adanya putusan hakim.

Pelaksanaan pengakuan terhadap anak luar kawin dalam praktek peradilan dapat dilihat dalam Penetapan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. Kasus ini bermula dari adanya hubungan seorang pria dan wanita di luar perkawinan,

yang kemudian wanita tersebut melahirkan anak. Pria dan wanita tersebut mengakui telah menjalani hidup bersama tanpa surat kawin sejak tahun 2003 sampai tahun 2020 yang dalam perjalanan hidup tersebut telah memperoleh seorang anak yang lahir diluar perkawinan. Pria tersebut tidak bersedia menikahi si wanita dan akhirnya anak dipelihara atau dirawat ibu anak luar kawin.

Beberapa tahun kemudian ayah biologis anak luar kawin berkehendak mengakui anak tersebut, akhirnya mengajukan permohonan pengakuan anak serta permohonan pencatatan (catatan pinggir) nama ayah pada akta kelahiran anak yang lahir diluar perkawinan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register: 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon seorang laki-laki dan YA seorang perempuan telah sama-sama mengakui menjalani hidup bersama tanpa surat kawin sejak tahun 2003 sampai tahun 2020 yang dalam perjalanan hidupnya tersebut telah memiliki anak yang lahir diluar perkawinan yang bernama SS.
2. Bahwa termohon (SS) telah lahir berdasarkan Akta Kelahiran No. 3273-LT-04112014-0171 tertanggal 17 November 2014 dengan dicatatkannya orang tua pada akta kelahiran tersebut yaitu ibunya yang bernama YA.
3. Bahwa dikarenakan anak tersebut lahir tidak dalam suatu perkawinan yang sah secara hukum, maka pemohon mengajukan permohonan pencatatan (catatan pinggir) nama ayah pada akta kelahiran anak yang bernama SS.
4. Bahwa perlu juga dibuktikan dasar-dasar permohonan pemohon yang merupakan ayah biologis dari anak yang bernama SS sebagai berikut :
  - a) Bahwa Pemohon merupakan ayah biologis dari anak yang bernama SS berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Pemohon tertanggal 26 November 2020.
  - b) Bahwa YA memberikan pernyataan atas anaknya untuk dipercayakan kepada Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 09 Desember 2020.
  - c) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Rawat Inap Rumah Sakit Pluit tertanggal 23 April 2014, dimana Pemohon dalam hal ini sebagai penanggung jawab seluruh biaya dalam proses kelahiran anak yang bernama SS telah membuktikan rasa tanggung jawab pemohon untuk memberikan keamanan dalam proses kelahiran anak yang bernama SS.
5. Bahwa antara pemohon dan YA juga telah melakukan kesepakatan dalam Akta Perjanjian Hak Asuh Anak No. 07 tanggal 04 November 2020 di depan Notaris Novianti, S.H., MM. yang mana dalam kesepakatannya sebagai berikut :
  - a) Bahwa YA sebagai ibu dari anak yang bernama SS telah memberikan persetujuan kepada pemohon untuk membesarkan, membiayai kehidupan anak yang bernama SS sampai dewasa.
  - b) Bahwa YA sebagai Ibu dari anak yang bernama SS telah mengetahui dan menyetujui anak yang bernama SS untuk diasuh oleh si pemohon.
  - c) Bahwa YA bersedia menyerahkan hak asuh anak yang bernama SS tersebut kepada pemohon sehingga seluruh hak dan kewajiban atas anak yang bernama SS sepenuhnya menjadi hak dan tanggungan dari pemohon.
6. Bahwa pemohon menganggap perlu mengajukan permohonan a quo selain untuk dapat membuktikan sebagai ayah biologis dari anak yang bernama SS yang mana sebagai berikut:
  - a) Pemohon bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai ayah dan atau bapak.
  - b) Pemohon bertujuan untuk mempertanggungjawabkan moral terhadap anak yang bernama SS.

- c) Pemohon bermaksud bahwa sosok ayah atau bapak merupakan figure penting dalam pertumbuhan seorang anak yang bernama SS baik secara jasmani maupun rohani.
- d) Pemohon juga ingin memiliki legal standing sebagai ayah dan/atau bapak dalam pemenuhan segala kebutuhan anak yang bernama SS namun tidak terbatas pada kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, pemohon mengajukan permohonan agar hakim sebagai berikut mengesahkan pengakuan pemohon terhadap anak luar kawin yang bernama SS sebagai ayah atau bapak biologis, dan mengabulkan secara sah Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat secara sukarela oleh pemohon, serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Kota Bandung untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No.: 3273-LT-04112014-0171 tertanggal 17 November 2014 atas nama SS, sehingga dapat tertulis anak dari seorang ayah bernama RS.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa; Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, akta kelahiran anak luar kawin, Fotocopy foto-foto kebersamaan pemohon, YA, dan anak luar kawin bernama SS dan alat bukti saksi-saksi.

Sebelum hakim memberikan penetapan, memberikan beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan hukumnya antara lain yaitu sebagai berikut ;

- 1) Menimbang bahwa mendasari pada bukti surat dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, bahwa saksi telah kenal pemohon semenjak tahun 1995, kemudian saksi menerangkan awalnya pemohon menikah dengan warga negara Amerika dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, setelah bercerai istri dan anak-anak pemohon tinggal di Amerika, sedangkan pemohon semenjak 1995 tetap tinggal di Indonesia. Bahwa antara pemohon dengan YA telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan semenjak tahun 2002 sampai Januari atau Februari 2020, yang tinggal di Apartemen Kemayoran, sedangkan alamat pemohon di Gunung Sahari adalah rumah orang tuanya, selama pemohon dengan YA hidup bersama mempunyai seorang anak laki-laki bernama SS berumur ± 6(enam) tahun, setelah pemohon berpisah hidup dengan YA, pemohon tinggal di Gunung Sahari (alamat sekarang), sedangkan YA kembali kerumah orang tuanya, para saksi membenarkan sekarang SS tinggal dengan pemohon.
- 2) Menimbang, bahwa YA hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan saksi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dengan pemohon semenjak 1995 sampai dengan April 2020, selama hidup bersama dengan pemohon mempunyai anak bernama SS.
- 3) Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat ternyata SS adalah anak yang lahir diluar perkawinan dari hidup bersama antar pemohon dengan YA, dimana ibu dari SS adalah YA, bapak biologis dari SS adalah pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim menilai alasan pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak diluar kawin kiranya cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan tatasusila yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya apabila permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Akhirnya hakim mengabulkan semua permohonan pemohon (bapak biologis dari anak luar kawin), yaitu: (1) Menyatakan sah pengakuan pemohon terhadap anak luar kawin yang bernama SS sebagai ayah atau bapak biologis, (2) Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat secara sukarela oleh pemohon.

### **3.2 Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pengakuan dari Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin dalam Penetapan No 456/Pdt.P/2020/ PN.Jkt Pst.**

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengakuan anak. Dengan demikian lembaga pengakuan anak dalam KUHPdt dapat dipergunakan, karena Pasal 66 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masih memberikan peluang, yaitu bahwa sepanjang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan, maka ketentuan yang sudah ada dalam KUHPdt masih tetap berlaku.

Anak luar kawin menurut KUHPdt perlu diakui oleh ayahnya supaya ada hubungan hukum. Hal ini ditentukan dalam Pasal 280 KUHPdt yang menyatakan bahwa “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan bapak atau ibu yang mengakuinya”. Dengan demikian anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya. Supaya ada hubungan perdata diantara keduanya, maka bapak biologis tersebut harus melakukan pengakuan.

Dalam penetapan No. No. 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak luar kawin. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan karena pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti surat yaitu ; Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, akta kelahiran anak luar kawin, Fotocopy foto-foto kebersamaan pemohon, ibu anak luar kawin yaitu YA, dan SS, anak luar kawinnya. Selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang memberikan keterangan bahwa pemohon dengan YA telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan semenjak tahun 2002. Selama pemohon dengan YA hidup bersama mempunyai seorang anak laki-laki bernama SS berumur ± 6 (enam) tahun. Pemohon tinggal di Gunung Sahari (alamat sekarang), sedangkan YA kembali kerumah orang tuanya. Anak luar kawin yang bernama SS kemudian tinggal dengan pemohon, semenjak ibu anak luar kawin tidak hidup bersama dengan pemohon. Selanjutnya hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas ternyata Shawn Salim adalah anak yang lahir diluar perkawinan dari hidup bersama antar pemohon dengan YA, dimana ibu dari SS adalah YA, bapak biologis dari SS adalah Pemohon.

Dalam penetapan tersebut (pemohon) telah menunjukkan bukti-bukti dimana pemohon dan YA selaku ibu dari anak luar kawin telah melakukan kesepakatan Pembuatan Akta Perjanjian Hak Asuh Anak di depan Notaris, yang mana dalam kesepakatannya YA sebagai ibu dari anak luar kawin telah memberikan persetujuan kepada pemohon ayah biologis untuk membesarkan dan membiayai kehidupan anak luar kawin hingga ia dewasa. YA juga telah menyetujui untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama SS tersebut kepada pemohon sehingga seluruh hak dan kewajiban atas anak yang bernama SS sepenuhnya menjadi hak dan tanggungan dari pemohon.

Hakim menilai alasan pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak diluar kawin kiranya cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan tatasusila yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya apabila permohonan pemohon dapat dikabulkan. Penetapan hakim pada perkara Nomor 456/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. yang mengabulkan permohonan mengenai pengakuan terhadap anak luar kawin dan menentukan hak asuh anak jatuh kepada ayah biologisnya sudah tepat dan benar. Dengan adanya penetapan hakim tersebut anak luar kawin maka kedudukannya menjadi anak luar kawin yang diakui, yang berhak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan sampai dewasa, dan berhak atas harta warisan dari ayah biologisnya jika ayah biologisnya meninggal dunia.

Menurut Andre Pandjaitan S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Ketapang kelas II yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pontianak Kalimantan Barat berpendapat bahwa dalam penetapan tersebut beliau juga setuju dengan penetapan diatas karena permohonan pengakuan anak luar kawin memang dimungkinkan. Sebelum adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Setelah keluar putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin selain mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, juga dapat memiliki hubungan perdata

dengan laki-laki sebagai ayahnya, apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya.

Dalam penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst di atas ayah biologis dari anak luar kawin tersebut telah melakukan pengakuan yang mana pada saat itu juga akan timbul hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarganya dengan anak luar kawin yang diakui. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 280 KUHPerdata yaitu “Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan bapak atau ibunya.”

Penetapan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst yang mengabulkan permohonan pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologisnya, menurut Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, juga setuju dengan penetapan diatas karena pemohon juga telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil dalam mengajukan permohonan tersebut. Kemudian alat-alat bukti dan alasan-alasan yang telah diajukan oleh pemohon dalam permohonan pengakuan anak luar kawin tersebut, dirasa cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan tatasusila yang berlaku dalam masyarakat. Beralasan hukum karena ‘Seorang anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya seperti dalam Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974’. Kemudian alasan yang berikutnya adalah hadirnya ibu dari anak luar kawin yaitu YA dalam persidangan sebagai saksi untuk perkara tersebut, yang mana hal tersebut membuktikan bahwa ibu dari termohon tidak keberatan dengan akta perjanjian hak asuh anak yang dibuat di depan notaris.

Pada dasarnya kebutuhan seorang anak tidaklah cukup hanya dipelihara dan dibiayai, yang tidak kalah penting adalah mengenai status hukumnya. Apabila status hukumnya hanya sebagai anak luar kawin, maka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Akibatnya jika sewaktu-waktu ayah biologisnya meninggal dunia, tidak akan mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Dari segi psikologis, anak luar kawin juga akan merasa rendah diri dalam pergaulan. Untuk melindungi anak luar kawin tersebut tidak ada jalan lain selain dengan mengajukan permohonan pengakuan anak luar kawin.

Hakim yang mengabulkan permohonan pengakuan anak luar kawin dalam perkara nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst dapat dikatakan ikut melindungi anak luar kawin untuk kepentingan masa depan anak luar kawin. Bagi anak luar kawin sebetulnya perlindungan itu tidak cukup hanya dengan diakui saja. Anak luar kawin akan mendapatkan kedudukan yang sempurna, apabila disahkan menjadi anak sah. Jadi selain diakui juga disahkan. Pengesahan anak luar kawin dapat dilakukan dengan jalan ayah biologis menikahi ibu anak luar kawin. Ayah biologis yang tersebut dalam perkara No. 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst tidak bersedia menikah dengan ibu anak luar kawin, sehingga anak luar kawin hanya diakui saja, belum dilakukan pengesahan. Jadi kedudukannya hanya sebagai anak luar kawin yang diakui.

### **3.3 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Hak Asuh Anak Luar Kawin di Tangan Ayah Biologisnya.**

Anak semenjak dilahirkan berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, tanpa memandang statusnya sebagai anak sah atau anak luar kawin. Setiap anak membutuhkan perawatan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan dari kedua orang tuanya. Orang tua mempunyai kewajiban utama memelihara dan mendidik anaknya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”.

Ketentuan mengenai hak anak untuk mendapatkan asuhan dari orangtuanya juga diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang



Perlindungan Anak yang menentukan bahwa: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, dan mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat.” Jadi orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.

Hak anak dapat dipenuhi apabila anak berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Untuk anak sah, selama ikatan perkawinan orang tuanya masih ada, maka anak berada dalam kekuasaan orang tuanya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 299 KUHPdt yang menyatakan bahwa “Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung dibawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”. Dengan demikian menurut KUHPPerdata kekuasaan orang tua terhadap anak sah berada pada kedua orang tuanya.

Anak luar kawin tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, karena kedua orang tuanya tidak terikat dalam suatu perkawinan. Anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya maka anak berada dalam perwalian. Dengan demikian anak luar kawin berada dalam perwalian ibunya, sebelum diakui oleh ayah biologisnya. Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua (Ali Afandi, 1986:156).

Dalam perkara permohonan pengakuan anak No. 456/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst, dapat diketahui pada mulanya anak luar kawin dalam perwalian ibunya. Kemudian ayah biologisnya menghendaki hak asuh terhadap anak luar kawinnya. Faktor yang menyebabkan hak asuh menjadi berubah di tangan ayah biologisnya adalah karena kehendak ayah biologisnya untuk memenuhi tanggung jawab sebagai ayah dari anak biologisnya. Tanggung jawab sebagai seorang ayah telah ditunjukkan pada saat proses kelahiran anak luar kawin, pemohon telah bertanggung jawab membiayai seluruh biaya persalinan. Selain itu ayah biologis mempunyai pandangan bahwa bagi seorang anak, ayah adalah sosok yang merupakan figure penting dalam pertumbuhan anak. Ayah biologis juga ingin mempunyai legal standing sebagai ayah atau bapak dalam pemenuhan segala kebutuhan anak luar kawin, namun kebutuhan tersebut tidak terbatas pada kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Untuk menguatkan kesungguhan untuk mendapatkan hak asuh anak terhadap anak luar kawinnya, sebelum mengajukan permohonan pengakuan anak ke Pengadilan, telah membuat kesepakatan dengan ibu anak luar kawin yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Hak Asuh Anak No. 07 tanggal 04 November 2020 di depan Notaris Novianti S.H., yang mana dalam akta perjanjian tersebut berisi tentang hak asuh anak luar kawin telah disetujui oleh ibu anak luar kawin untuk diberikan kepada ayah biologis, dan kesanggupan untuk membiayai kehidupan anak luar kawin sampai tumbuh dewasa. Sebagai wujud kesanggupan tersebut, anak luar kawin kemudian tinggal bersama dengan ayah biologisnya dalam tempat kediaman bersama, sementara ibu anak luar kawin tinggal bersama keluarganya, yaitu di rumah orang tuanya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengakuan terhadap anak luar kawin dalam penetapan nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst adalah pemohon ingin memiliki legal standing sebagai ayah dalam memenuhi segala kebutuhan anak yang kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan Pengakuan, sehingga cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan tatasusila yang berlaku dalam masyarakat, sehingga sudah sepatutnya apabila permohonan pemohon dikabulkan, (2) Faktor yang menyebabkan hak asuh anak luar kawin di tangan ayah biologisnya, karena ayah biologisnya telah menunjukkan tanggung jawabnya

sebagai seorang bapak atau ayah, dengan membiayai persalinan ketika kelahiran anak luar kawin, dan sanggup membiayai anak luar kawin sampai dewasa, serta ibu anak luar kawin telah menyerahkan hak asuh anak kepada ayah biologis yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Hak Asuh Anak yang dibuat di depan Notaris.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Afandi, Ali, Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta.

Isnaeni, Moch., 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.

Poerwadarminta, W. J. S, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

*Putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya.

Saleh, Wantjik, K, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Satrio, J, 2000, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Vollmar, H.F.A (diterjemahkan I.S. Adiwimarta) 1989, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta, CV. Rajawali.

Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya*

### Jurnal:

Hamzani, Achmad Irwan, *Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, hal. 58-74.

Islami Irfan dan Aini Sahara, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*, Jurnal Hukum Adil, Volume 10 Nomor 1 Juli 2019, hal. 150-167.

Mubarok Nafi, *Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Justicia Islamica Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017, hal. 71-86.

### Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.